



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Legalisir Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan kutipan akta pencatatan sipil asli
2. Membawa fotokopi kutipan akta pencatatan sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa fotokopi kutipan akta pencatatan sipil dan menunjukkan akta pencatatan sipil asli
2. Petugas pengarsipan melakukan verifikasi untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dengan basis data dan dokumen pencatatan sipil
3. PPS atau Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil menandatangani legalisir fotokopi kutipan akta pencatatan sipil
4. Legalisir fotokopi kutipan akta pencatatan sipil disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan